



PUTUSAN

Nomor: 39/PID/TPK/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap	:	SOTER SIJABAT;
Tempat Lahir	:	Diari Sumatera Utara ;
Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 15 Mei 1966;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Kemuning Raya No. 1 RT.002/RW.005 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi – Jawa Barat • Jalan Mustika Sari RT.003 RW.004 No. 78 Babakan Bekasi Timur – Jawa Barat
Agama	:	Katolik;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Karyawan Tidak Tetap / Freelance pada PT. Julaga Sinar Cemerlang);
Pendidikan	:	SMA;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2013 ; -----
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 4 Desember 2013 ; -----
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN Jakarta Pusat sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ; -----
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ; -----
8. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ; -----
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ; -----
10. Permohonan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H., Kraisus Sitanggang, S.H., M.H., Jamian Purba, S.H., M.H., para advokat yang tergabung pada Law Firm Poltak Siringoringo dan Rekan, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang dalam hal ini berdomisili di Wisma Pertamina Jl. Merdeka Timur No. 13 Suites 108 – 109 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- 1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SOTER SIJABAT selaku karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang bersama-sama dengan saksi HOSPITA CH SINAGA selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang dan saksi RAFAEL PAHOTANI selaku project manager PT. Julaga Sinar Cemerlang yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi .MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pemeliharaan/perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tanggal 03 September 2012, (masing-masing merupakan terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / “*splitzing*”), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara, tepatnya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Sabira, Pulau Pari dan Pulau Karya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa berupa pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2012 rekening 5.2.2.20.04.011, dengan rincian: pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan genset senilai Rp.1.451.332.000 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga puluh dua rupiah), biaya pengadaan barang dan jasa Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya perencanaan Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pengendalian teknis Rp.13.668.000 (tiga belas juta enam ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan biaya pengawasan Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE., SH., MM. selaku Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindak selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM. yang menjabat Kepala Seksi Perawatan pada UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 01 /2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652 / 2012 tanggal 03 September 2012 ; -----
- Bahwa proses pelelangan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2012 tanggal 12 Januari 2012, hal mana proses pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ; -----
 - Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menetapkan PT. Julaga Sinar Cemerlang sebagai pemenang atas pekerjaan perbaikan / pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 antara Saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM. (Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang bertindak selaku KPA / PPK dengan Saksi HOSPITA CH. SINAGA selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) , jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak adalah Harga satuan / Unit Price serta waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, meliputi :

- 1 Genset 500 KVA Merk Deutz type BF8M1015CP yang berada di:
 - Pulau Pramuka.
 - Pulau Panggang.
 - Pulau Kelapa.
 - Pulau Tidung.
- 2 Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di:
 - Pulau Pramuka.
 - Pulau Harapan.
- 3 Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E yang berada di:
 - Pulau Kelapa Dua.
 - Pulau Sebir.
- 4 Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG yang berada di:
 - Pulau Karya.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, Terdakwa SOTER SIJABAT , oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) ditunjuk menjadi *Penanggung jawab dilapangan* , sedangkan SAKSI RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) diberikan tugas untuk mengatur keuangan PT. Julaga Sinar Cemerlang ;

-
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi pergantian Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu , dari saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM. juga bertindak selaku Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan , *tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan* sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) *hingga batas waktu yang* ditentukan yakni pada tanggal 15 Desember 2012 . Adapun item pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di Pulau Harapan.
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E berada di Pulau Kelapa Dua.
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG berada di Pulau Karya
- Bahwa meskipun Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) tidak melaksanakan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012, Saksi I IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan Saksi II SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) bersama dengan Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang), saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sepakat untuk menyatakan realisasi pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai $\pm 100 \%$ dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat administrasi pelaporan kegiatan berupa Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset termin pertama sampai dengan termin keempat yang didalamnya tercantum realisasi bobot pekerjaan yang seolah-olah telah sesuai dengan target, dengan rincian sebagai berikut :

- a Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sebesar 20,18 % senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 262.540.872,00
- b Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin kedua sebesar 57,59 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 393.811.308,00
- c Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin ketiga sebesar 83,10 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 328.176.090,00
- d Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin keempat sebesar 99,27 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 318.593.348,00.

- Bahwa pembuatan Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat tersebut dibuat berdasarkan Buku Harian Lapangan (BHL) yang ditulis sendiri oleh Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) **yang isinya tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan**, setelah itu Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) atas perintah saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan BHL tersebut untuk ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD FATURAHMAN alias FATUR (Karyawan PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai pihak yang mewakili PT. Julaga Sinar Cemerlang, selanjutnya Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) membawa BHL tersebut ke Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Tebet Jakarta Selatan untuk ditandatangani oleh Tim Pengawas Teknis kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012, kemudian BHL yang telah ditandatangani oleh pihak PT. Julaga Sinar Cemerlang dan Tim Pengawas Teknis tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk termin pertama sampai dengan termin keempat untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ;

- Bahwa selanjutnya , atas izin dan sepengetahuan Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , Terdakwa SOTER SIJABAT bersama sama dengan Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) , Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG,MSi., MM (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM (PPTK) juga bersepakat jika “ pihak UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK) bersedia menerima hasil pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012 tersebut dengan progress pekerjaan 100 %, asalkan 25 % dari pencairan anggaran tersebut, diserahkan kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan Saksi II SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK)” ;
- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut , maka Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) segera mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan (secara sekaligus) Nomor : 053/JSC/XIII/2012 kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) , kemudian oleh Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) memerintahkan kepada Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM (PPTK) untuk menyiapkan administrasi pendukung guna kelancaran proses pencairan tagihan tersebut , meskipun pada kenyataannya Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) selaku pelaksana pekerjaan tidak mengerjakan seluruh kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut secara 100% sebagaimana yang tertuang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 ; -----

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut , Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pembayaran 100% anggaran kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang), dengan perincian sebagai berikut :
 - a 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 1991/1.823.322 Tanggal 09 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 1973/1.823.322 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 20,18% ;
 - b 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3180/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 57,59 %;
 - c 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3374/1.823.322 tanggal 22 November 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3366/1.823.322 tanggal 21 November 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti, secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 83,10%;
 - d 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3492/1.823.322 Tanggal 07 Desember 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3467/1.823.322 tanggal 07 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 99,27 %;
 - e Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: /-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK;
 - f Berita Acara serah terima Barang / pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK.
- yang dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan pada tanggal 20 Desember 2012 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) kemudian dijadikan lampiran permohonan pencairan anggaran oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) tersebut, maka Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM (KPA/PPK) segera menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001112012 / 2.03.001 perihal untuk diterbitkan SPD2D kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang sebesar Rp 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan kwitansi pencairan dari PT. Julaga Sinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan termin keempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2012 saksi MAY TATI selaku bendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membayarkan uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) { nilai bersih setelah diperkurangkan PPN 10 % (Rp. 118.465.602 ,-) dan PPh Jasa Pasal 23 (Rp. 23.693.120,-) ke rekening Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) di Bank DKI Cabang Cempaka Mas ;

- Bahwa setelah Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) menerima uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut, maka ia memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) untuk diberikan kepada Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA/PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) sebagaimana kesepakatan bersama sebelum dilakukan pencairan anggaran 100 %, selanjutnya Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui saksi TOGAS BRAINI, ST. (Anggota Tim Pengawas Pekerjaan) . Kemudian pada awal Januari 2013 Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama dengan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI., MM. (KPA / PPK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diterima langsung oleh Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI., MM (KPA / PPK) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOTER SIJABAT , bersama sama saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, M.Si, MM (KPA/PPK) serta Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) sepakat menyatakan pekerjaan kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kepulauan Adminsitrasi Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 telah selesai 100 % padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai , kemudian melakukan proses permohonan pencairan anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung yang isinya mereka buat tidak benar , yang pada akhirnya anggaran tersebut dapat dicairkan dan diterima Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) kemudian atas peran Terdakwa SOTER SIJABAT dalam kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kepulauan Adminsitrasi Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) memberikan Uang Jasa kepada Terdakwa SOTER SIJABAT sebesar ± Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah perbuatan melawan hukum ,yakni bertentangan dengan :

A Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah, yaitu:



1 Pasal 5 (Prinsip – Prinsip Pengadaan)

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;*
- b. efektif; dan*
- g. akuntabel.*

2 Pasal 6 (Etika Pengadaan)

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

3 Pasal 51 Ayat (2):

Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;*
- b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;*
- c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan*



4 Pasal 89:

(1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau

(4) Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOTER SIJABAT , bersama sama saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, M.Si, MM (KPA / PPK) serta Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) menyebabkan kerugian pada keuangan Negara sebesar Rp. 1.000.899.796,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) . Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor : R-2864/PW09/5/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;-----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOTER SIJABAT selaku karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang bersama-sama dengan saksi HOSPITA CH SINAGA selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang dan saksi RAFAEL PAHOTANI selaku project manager PT. Julaga Sinar Cemerlang yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi .MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tanggal 03 September 2012, (masing-masing merupakan terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / “splitting”), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara, tepatnya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Sabira, Pulau Pari dan Pulau Karya , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”***, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa berupa pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2012 rekening 5.2.2.20.04.011, dengan rincian: pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan genset senilai Rp.1.451.332.000 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga puluh dua rupiah), biaya pengadaan barang dan jasa Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya perencanaan Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pengendalian teknis Rp.13.668.000 (tiga belas juta enam ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan biaya pengawasan Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE., SH., MM. selaku Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindak selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM. yang menjabat Kepala Seksi Perawatan pada UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 01/2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652/2012 tanggal 03 September 2012 ; -----
- Bahwa proses pelelangan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2012 tanggal 12 Januari 2012, hal mana proses pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ; -----
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menetapkan PT. Julaga Sinar Cemerlang sebagai pemenang atas pekerjaan perbaikan / pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 antara Saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM. (Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang bertindak selaku KPA / PPK dengan Saksi HOSPITA CH. SINAGA selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) , jenis kontrak adalah Harga satuan / Unit Price serta waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013,
meliputi :

1 Genset 500 KVA Merk Deutz type BF8M1015CP yang berada di:

- Pulau Pramuka.
- Pulau Panggang.
- Pulau Kelapa.
- Pulau Tidung.

1 Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di:

- Pulau Pramuka.
- Pulau Harapan.

1 Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E yang berada di:

- Pulau Kelapa Dua.
- Pulau Sebir.

1 Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG yang berada di :

- Pulau Karya.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, Terdakwa SOTER SIJABAT , oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) ditunjuk menjadi *Penanggung jawab dilapangan* , sedangkan SAKSI RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) diberikan tugas untuk mengatur keuangan PT. Julaga Sinar Cemerlang ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi pergantian Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu , dari saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM. juga bertindak selaku Kuasa Pengguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa dengan adanya penunjukan Terdakwa Soter Sijabat selaku Penanggung jawab dilapangan dalam kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012 oleh , oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , maka Terdakwa SOTER SIJABAT , bersama sama dengan , Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) , berdasarkan Lampiran II Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah (angka 2 Syarat – syarat umum Kontrak huruf (q) point (2) , mempunyai **hak dan kewajiban** sebagai Penyedia Jasa , yakni :

- a menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;*
- b berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak ;*
- c melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;*
- d melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;*
- e memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;*
- f menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; dan*
- g penyedia harus mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia .*

- Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah , tugas pokok dan kewenangan Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG,MSi.MM selaku PPK adalah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. menetapkan rencana pelaksanaan *Pengadaan Barang / Jasa* yang meliputi:

- 1) spesifikasi teknis *Barang/Jasa*;
- 2) *Harga Perkiraan Sendiri (HPS)*; dan
- 3) *rancangan Kontrak*.

b. menerbitkan *Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa*;

c. menyetujui *bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/ surat perjanjian*;

d. melaksanakan *Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa*;

e. mengendalikan pelaksanaan *Kontrak*;

f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian *Pengadaan Barang/Jasa* kepada PA/KPA;

g. menyerahkan hasil pekerjaan *Pengadaan Barang/ Jasa* kepada PA/KPA dengan *Berita Acara Penyerahan*;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan *Pengadaan*

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

a. mengusulkan kepada PA/KPA:

- 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
- 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

b. menetapkan tim pendukung;

c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

d. menetapkan besaran *Uang Muka* yang akan dibayarkan kepada *Penyedia Barang/Jasa*.

- Bahwa berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengatur tugas dan tanggung jawab Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM, selaku KPA, yaitu :

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki DPA-SKPD sendiri, meliputi :

- a. menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
- b. menyusun dan mengusulkan anggaran kas UKPD;
- c. melaksanakan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - h. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
 - i. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - j. menandatangani Kontrak;
 - k. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - l. menetapkan tim pendukung Pengadaan Barang/Jasa;
 - m. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - n. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa;
 - o. menerbitkan dan menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS;
 - p. menandatangani SPJ;
 - q. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggungjawabnya;
 - r. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada kepala SKPD;
 - s. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, sebagai PPTK berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan , dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - e. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang /jasa kepada PA / KPA;
 - f. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara ;
 - g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA /KPA setiap triwulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan , ***ternyata tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan*** sebagaimana yang diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) ***hingga batas waktu yang*** ditentukan yakni pada tanggal 15 Desember 2012. Adapun item pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :
 - Pemeliharaan / perbaikan Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di Pulau Harapan.
 - Pemeliharaan / perbaikan Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E berada di Pulau Kelapa Dua.
 - Pemeliharaan / perbaikan Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG berada di Pulau Karya.
- Bahwa penyebab sehingga Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa ***tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan tersebut*** , dikarenakan mereka Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan Kewajibannya , sebagaimana yang diamanatkan dalam *Lampiran II Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah (angka 2 Syarat – syarat umum Kontrak huruf (q) point (2) , kemudian Saksi Ir. MURSALIM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) Juga tidak serangkaian tugas , kewenangan dan tanggungjawab yang mereka miliki sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mencegah hal tersebut , bahkan yang terjadi adalah saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa malah bersepakat dengan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) untuk menyatakan realisasi pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai $\pm 100 \%$ dengan cara membuat administrasi pelaporan kegiatan berupa Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset termin pertama sampai dengan termin keempat yang didalamnya tercantum realisasi bobot pekerjaan yang seolah-olah telah sesuai dengan target , dengan rincian sebagai berikut :

- a Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sebesar 20,18 % senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 262.540.872,00
 - b Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin kedua sebesar 57,59 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 393.811.308,00
 - c Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin ketiga sebesar 83,10 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 328.176.090,00
 - d Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin keempat sebesar 99,27 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 318.593.348,00.
- Bahwa pembuatan Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat tersebut dibuat berdasarkan Buku Harian Lapangan (BHL) yang ditulis sendiri oleh Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) yang isinya tidak sesuai dengan



pekerjaan fisik di lapangan, setelah itu Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) atas perintah Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan BHL tersebut untuk ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD FATURAHMAN alias FATUR (Karyawan PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai pihak yang mewakili PT. Julaga Sinar Cemerlang, selanjutnya Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) membawa BHL tersebut ke Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Tebet Jakarta Selatan untuk ditandatangani oleh Tim Pengawas Teknis kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ;

- Bahwa selain itu atas persetujuan Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa bersama saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) juga membuat kesepakatan jika “ *pihak UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK) bersedia menerima hasil pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012 tersebut dengan progress pekerjaan 100 %, asalkan 25 % dari pencairan anggaran tersebut, diserahkan kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK) ” ;*



- Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, maka Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) segera mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Tagihan (secara sekaligus) Nomor : 053/JSC/XIII/2012 kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK), kemudian oleh Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI, MM. (KPA / PPK) memerintahkan kepada Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM (PPTK) untuk menyiapkan administrasi pendukung guna kelancaran proses pencairan tagihan tersebut, meskipun pada kenyataannya Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) selaku penyedia jasa / pelaksana pekerjaan tidak mengerjakan seluruh kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut secara 100% sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 ; -----

- Bahwa dalam proses pencairan tersebut, Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pembayaran 100% anggaran kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 yang diajukan oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang), dengan perincian sebagai berikut :

- a 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 1991/1.823.322 Tanggal 09 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 1973/1.823.322 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 20,18% ;
- b 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3180/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 57,59 %;

- c 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3374/1.823.322 tanggal 22 November 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3366/1.823.322 tanggal 21 November 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti, secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 83,10%;
- d 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3492/1.823.322 Tanggal 07 Desember 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3467/1.823.322 tanggal 07 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 99,27 %;
- e Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: /-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK;
- f Berita Acara serah terima Barang / pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK.
- yang dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan pada tanggal 20 Desember 2012 ;

- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) kemudian dijadikan lampiran permohonan pencairan anggaran oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) tersebut ,maka Saksi IR. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi., MM (KPA/PPK) segera menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001112012 / 2.03.001 perihal untuk diterbitkan SPD2D kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang sebesar Rp 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan kwitansi pencairan dari PT. Julaga Sinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan termin keempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2012 saksi MAY TATI selaku bendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membayarkan uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) (nilai bersih setelah diperkurangkan PPN 10 % (Rp. 118.465.602 ,-) dan PPh Jasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 (Rp. 23.693.120,-) ke rekening saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) di Bank DKI Cabang Cempaka Mas ;

- Bahwa setelah Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) menerima uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) tersebut, maka ia memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) untuk diberikan kepada Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM (KPA/ PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM (PPTK) sebagaimana kesepakatan bersama sebelum dilakukan pencairan anggaran 100 %, selanjutnya Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE.MM (PPTK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui saksi TOGAS BRAINI, ST. (Anggota Tim Pengawas Pekerjaan) . Kemudian pada awal Januari 2013 Terdakwa SOTER SIJABAT bersama saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI., MM. (KPA / PPK) di Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang diterima langsung oleh Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSI., MM (KPA / PPK) ;
-
-

- Bahwa perbuatan Terdakwa SOTER SIJABAT , bersama sama saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, M.Si, MM (KPA / PPK) serta Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) sepakat menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kepulauan Adminstrasi Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 telah selesai 100 % padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai, kemudian melakukan proses permohonan pencairan anggaran dengan melampirkan dokumen pendukung yang isinya mereka buat tidak benar, yang pada akhirnya anggaran tersebut dapat dicairkan dan diterima Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) kemudian atas peran Terdakwa SOTER SIJABAT dalam kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kepulauan Adminstrasi Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) memberikan Uang Jasa kepada Terdakwa SOTER SIJABAT sebesar ± Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang mereka miliki karena jabatan atau kedudukannya, hal mana perbuatan terdakwa – terdakwa tersebut bertentangan dengan :

Lampiran II Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jo. Peratutan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tetang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah (angka 2 Syarat – syarat umum Kontrak huruf (q) point (2) :

amenerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak ;

(b) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK ;

(c) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ;

(d) memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK ;

(e) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak ; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, M.Si, MM (KPA / PPK) juga tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang /Jasa dalam Lingkup Pemerintah, yaitu:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu:

1. Pasal 32 Ayat (4) (Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang) :

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki DPA-SKPD sendiri, meliputi:

d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Begitupun dengan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (selaku PPTK) tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor: 37 Tahun 2011 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD):

PPTK mempunyai tugas :

a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan

d. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

e. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA;

g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOTER SIJABAT , bersama sama saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) , saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, M.Si, MM (KPA / PPK) serta Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) menyebabkan kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keuangan Negara sebesar Rp. 1.000.899.796,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) . Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan DKI Jakarta Nomor : R-2864/PW09/5/2013 tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SOTER SIJABAT selaku karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang bersama-sama dengan saksi HOSPITA CH SINAGA selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang dan saksi RAFAEL PAHOTANI selaku project manager PT. Julaga Sinar Cemerlang yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi .MM, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Propinsi DKI Jakarta Nomor : 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012 dan saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE., MM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 1652/2012 tanggal 03 September 2012, (masing-masing merupakan terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah / "splitzing"), pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun masih dalam kurun waktu antara bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara, tepatnya di Pulau Pramuka, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, Pulau Tidung, Pulau Lancang, Pulau Untung Jawa, Pulau Kelapa Dua, Pulau Sabira, Pulau Pari dan Pulau Karya , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tahun 2012, Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa berupa pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu periode bulan Juli 2012 – bulan Desember 2012 dengan anggaran sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam DPA SKPD Tahun Anggaran 2012 rekening 5.2.2.20.04.011, dengan perincian: pelaksanaan pemeliharaan/ perbaikan genset senilai Rp.1.451.332.000 (satu milyar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tiga puluh dua rupiah), biaya pengadaan barang dan jasa Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah), biaya perencanaan Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pengendalian teknis Rp.13.668.000 (tiga belas juta enam ratus ribu enam puluh delapan rupiah) dan biaya pengawasan Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 ; -----
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tersebut, saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE., SH., MM. selaku Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindak selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah saksi SUSILO BUDI RIYANTO, SE. MM. yang menjabat Kepala Seksi Perawatan pada UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 01 /2012 tanggal 03 Januari 2012 dan Surat Keputusan Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652 / 2012 tanggal 03 September 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelelangan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 dilakukan melalui pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 33/2012 tanggal 12 Januari 2012, hal mana proses pelelangan tersebut menggunakan metode pasca kualifikasi dengan sistem gugur secara online melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Panitia Pengadaan Barang / Jasa telah menetapkan PT. Julaga Sinar Cemerlang sebagai pemenang atas pekerjaan perbaikan / pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 antara Saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM. (Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu) yang bertindak selaku KPA / PPK dengan Saksi HOSPITA CH. SINAGA selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.312.704.360,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah) , jenis kontrak adalah Harga satuan / Unit Price serta waktu pelaksanaan pekerjaan selama 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai kerja sejak tanggal 02 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013, meliputi :

1 Genset 500 KVA Merk Deutz type BF8M1015CP yang berada di:

- Pulau Pramuka.
- Pulau Panggang.
- Pulau Kelapa.
- Pulau Tidung.

1 Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di:

- Pulau Pramuka.
- Pulau Harapan.

1 Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E yang berada di:

- Pulau Kelapa Dua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulau Sebir.
 - 1 Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG yang berada di:
 - Pulau Karya.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, Terdakwa SOTER SIJABAT , oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) ditunjuk menjadi *Penanggung jawab dilapangan* , sedangkan SAKSI RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) diberikan tugas untuk mengatur keuangan PT. Julaga Sinar Cemerlang ;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012, terjadi pergantian Kepala UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu , dari saksi Ir. M. HARIS PINDRATNO, SE, SH, MM kepada Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor : 115/2012 tanggal 31 Agustus 2012), sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli – bulan Desember 2012, Saksi Ir. MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM. juga bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;

- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pekerjaan , **tidak menyelesaikan seluruh item pekerjaan** sebagaimana yang diatur dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) *hingga batas waktu yang* ditentukan yakni pada tanggal 15 Desember 2012 . Adapun item pekerjaan yang tidak dikerjakan adalah :

- Pemeliharaan / perbaikan Genset 250 KVA Merk Deutz type BF6M1015C yang berada di Pulau Harapan.
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 125 KVA merk Deutz type BF8M1013E berada di Pulau Kelapa Dua.
- Pemeliharaan / perbaikan Genset 60 KVA Merk Perkin Type 3777E dan Genset 90 KVA Merk Perkin Type 1006 TG berada di Pulau Karya
- Bahwa sesuai *Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah jo Perpres Nomor : 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah* , maka prosedur administrasi pencairan anggaran kegiatan pengadaan barang dan Jasa dalam Lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah , setiap permohonan pencairan anggaran kegiatan yang dilaksanakan , akan dibayarkan sesuai dengan realisasi bobot pekerjaan dilapangan , yang didukung dengan kelengkapan administrasi antara lain berupa :
 - Surat permohonan pembayaran tagihan dari Pelaksana kegiatan ;
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran per Termyn ;
 - Berita Acara Bobot Pekerjaan berikut lampirannya ;
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan ; dan
 - Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan .
- Bahwa ternyata meskipun Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa tidak melaksanakan seluruh item pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 01 Agustus 2012 hingga batas akhir pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan, Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) tidak melakukan serangkaian tindakan untuk memperbaiki hal tersebut, akan tetapi yang terjadi adalah Saksi HOSPITA CH. SINAGA (selaku Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) bersama Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) dan Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai Penyedia Jasa bersama – sama dengan Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM. (KPA / PPK) dan Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) malah bersepakat untuk menyatakan realisasi pekerjaan tersebut seolah-olah telah mencapai $\pm 100\%$ dengan cara membuat administrasi pelaporan kegiatan berupa Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset termin pertama sampai dengan termin keempat yang didalamnya tercantum realisasi bobot pekerjaan yang seolah-olah telah sesuai dengan target, dengan rincian sebagai berikut :

- a Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sebesar 20,18 % senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 262.540.872,00
 - b Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin kedua sebesar 57,59 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 393.811.308,00
 - c Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin ketiga sebesar 83,10 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 328.176.090,00
 - d Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin keempat sebesar 99,27 %, senilai yang seharusnya dibayar kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang adalah Rp. 318.593.348,00.
- Bahwa pembuatan Berita Acara bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat tersebut dibuat berdasarkan Buku Harian Lapangan (BHL) yang ditulis sendiri oleh Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) yang isinya tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan, setelah itu Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) atas perintah Saksi RAFAEL PAHOTANI (Project Manager PT. Julaga Sinar Cemerlang) menyerahkan BHL tersebut untuk ditandatangani oleh saksi MOHAMMAD FATURAHMAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATUR (Karyawan PT. Julaga Sinar Cemerlang) sebagai pihak yang mewakili PT. Julaga Sinar Cemerlang, selanjutnya Terdakwa SOTER SIJABAT (karyawan tidak tetap PT. Julaga Sinar Cemerlang) membawa BHL tersebut ke Kantor UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang terletak di Jalan MT Haryono Kav. 52-53 Tebet Jakarta Selatan untuk ditandatangani oleh Tim Pengawas Teknis kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 Anggaran 2012, kemudian BHL yang telah ditandatangani oleh pihak PT. Julaga Sinar Cemerlang dan Tim Pengawas Teknis tersebut dijadikan sebagai lampiran dalam pembuatan bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset untuk termin pertama sampai dengan termin keempat untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 ; -----

- Bahwa dalam proses pencairan yang diajukan oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) tersebut , saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) kemudian menyiapkan dokumen-dokumen untuk keperluan pembayaran 100% anggaran kegiatan pemeliharaan/ perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 periode bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 1991/1.823.322 Tanggal 09 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 1973/1.823.322 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 20,18% ;
- b** 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor : 3180/1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 57,59 %;
- c 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3374/1.823.322 tanggal 22 November 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3366/1.823.322 tanggal 21 November 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti, secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 83,10%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 bundel berkas yang berisi BA Pembayaran Angsuran Nomor: 3492/1.823.322 Tanggal 07 Desember 2012, serta BA Bobot pekerjaan pemeliharaan / perbaikan genset Nomor: 3467/1.823.322 tanggal 07 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bobot pekerjaan setelah diteliti secara baik dan benar telah mencapai kemajuan sebesar 99,27 %;
- e Berita Acara Penyelesaian pekerjaan pemeliharaan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: /-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK;
- f Berita Acara serah terima Barang / pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi, MM selaku KPA/PPK.

yang dikerjakan dalam satu waktu secara bersamaan pada tanggal 20 Desember 2012;

- Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi yang disiapkan oleh Saksi SUSILO BUDI RIYANTO, S.E., M.M (PPTK) kemudian dijadikan lampiran permohonan pencairan anggaran oleh Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) tersebut ,maka Saksi IR. MURSALIM MUHAIYANG, MSi., MM (KPA/PPK) segera menandatangani 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00001112012 / 2.03.001 perihal untuk diterbitkan SPD2D kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang sebesar Rp 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) dan kwitansi pencairan dari PT. Julaga Sinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012 sebesar 1.303.121.618,- (satu milyar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan termin keempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, maka pada tanggal 29 Desember 2012 saksi MAY TATI selaku bendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta telah membayarkan uang senilai Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) { nilai bersih setelah diperkurangkan PPN 10 % (Rp. 118.465.602 ,-) dan PPh Jasa Pasal 23 (Rp. 23.693.120,-) ke rekening Saksi HOSPITA CH. SINAGA (Direktur PT. Julaga Sinar Cemerlang) di Bank DKI Cabang Cempaka Mas , hal mana dari total uang sejumlah Rp.1.160.962.896,- (satu milyar seratus enam puluh juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah) , Terdakwa SOTER SIJABAT memperoleh uang jasa sebesar ± Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----

2 Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SOTER SIJABAT tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ; -----
- 2 Menyatakan Terdakwa SOTER SIJABAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Subsidair ; -----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap SOTER SIJABAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayanya, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 4 Menghukum Terdakwa SOTER SIJABAT membayar uang pengganti Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

5 Memerintahkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) bendel asli dokumen lelang/pengadaan Nomor: 671/PLK/-1.823.342 tanggal 29 Mei 2012 untuk pekerjaan/perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012, dari Panitia/Unit Layanan Barang/Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya ;
- 1 (satu) bendel asli surat perjanjian / kontrak Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 1 Agustus 2012 antara Ir. M. Haris Pindratno, SE, SH., MM selaku Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.312.704.360 ;
- 1 (satu) bendel asli addendum Nomor:...3159/-1.795.121 tanggal 30 Oktober 2012 ;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 Tentang Penetapan Ir. Haris Pindratno, SE, SH, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2012 ;
- Fotokopi Berita Acara Serah Terima Keuangan, Aset dan Personalia pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2012 dari Ir. M. Haris Pindratno, SE., SH., MM dan Mursalim Muhaiyang ;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 115/2012 Tentang Penetapan Ir. Mursalim Muhaiyang, MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2012 ;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652/2012 tentang Perubahan Penunjukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 September 2012 (beserta lampiran) ;

- Surat Data Kondisi Pembangkit Listrik (PLTD/Genset) dan Konsumen Listrik di Wilayah Kepulauan Seribu Tahun 2013 ;
- Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari:

NO. URUT	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	00089/II	11/2/2012	WK 940/5	Fuel filter	28 pcs	80.000	2.240.000
				Oli filter	12 pcs	150.000	1.800.000
			W 11102	Air filter	10 pcs	500.000	5.000.000
			CF 1300	Oil filter	2	75.000	150.000
			W 962				
				TOTAL			9.190.000
2.	00161/III	28/3/2012	W11102		5 pcs	150.000	750.000
					5 pcs	80.000	400.000
			WK 945/5				
			CF 1300		5 pcs	500.000	2.500.000
				BATAL	TOTAL		3.650.000
3.	00163/III	28/3/2012	W 11102	Oil Filter	5 pcs	150.000	750.000
				Fuel Filter	5 pcs	80.000	400.000
			WK 940/5				
			CF 1300	Air filter	3 pcs	500.000	1.500.000
			CF 1600	Air filter	2 pcs	550.000	1.100.000
				TOTAL			3.750.000
4.	00171/III	29/3/2012	C 30850/2	Air Filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				V-Belt	2 pcs	75.000	150.000
			10 X 1200				
				TOTAL			3.400.000
5.	00083/IV	14/4/2012	C 30850/2	Air filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				Air filter	5 pcs	550.000	2.750.000
			CF 1600				
				TOTAL			6.000.000
6.	00020/VIII	2/8/2012	-	Full Set	1 pcs	-	3.900.000
				Packing Head	1 pcs	-	
			-				
				Lem	2 pcs	-	60.000
			-				
				Bolt Tanam	4pcs	45.000	-
			-				
				Selang Overflow	3 meter	-	100.000



			-	Plug Sambungan W/P + Oring	1 pcs	-	125.000
			W 962	Oil Filter	1 pcs	-	60.000
			WK 731	Fuel Filter	1 pcs	-	40.000
			131 9230	Repair Kit T/C	1 pcs	-	1.500.000
			-	P. Turbo Segi 4	1 pcs	-	80.000
			-	P. Cover	1 pcs	-	175.000
				TOTAL			6.040.000
7.	00105/X	16/1/2012	W 11102		19 pcs	150.000	2.850.000
			C 30850/2		4 pcs	650.000	2.600.000
			CF 1600		10 pcs	550.000	5.500.000
			C 24650/1		6 pcs	550.000	3.300.000
			CF 1300		7 pcs	500.000	3.500.000
			W 962		4 pcs	70.000	280.000
			WK 723		2 pcs	60.000	120.000
			10X 1300	V. Belt	6 pcs	90.000	540.000
			C 20325/2		2 pcs	400.000	800.000
			CF 800		2 pcs	300.000	600.000
				TOTAL			20.090.000
8.	00005/XI	1/11/2012	425 3777	Ring Piston	6 pcs	450.000	2.700.000
			2929434	COnrod Brg	6 pcs	250.000	1.500.000
			-	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
			450 1349	Piston Assy	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			158 P456	Nozzle Bosch DLLA	1 pce	-	400.000
			420 1559	P.Head	1 pce	-	650.000
			36 X 3,5	Oring Black	18 pcs	12.500	225.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000
			-	Lem Gasket Reinz	1 pce	-	75.000
			-	Cleman Slang	4 pcs	2.500	10.000
			-	Oring Liner	6 pcs	30.000	160.000
9.	00094/XI	19/11/2012	422 6496	Turbo T/c No. S300-065U17K10-02 16422 6496 KZ, T/c No. S300-065U17K10-01 99, 4226496KZ	2 Set	17.500.000	35.000.000
			-	Pipa Nozzle	8 pcs	225.000	1.800.000
			-	Nozzle Bosch	8 pcs	450.000	3.600.000
			-	Ring Piston KS	8 pcs	600.000	4.800.000
			-	Bolt Overflow D.6	8 pcs	20.000	160.000
			118 0598	Rubber Hose Head	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. Head Reinz	8 pcs	350.000	2.800.000
			-	P. Cover atas bawah	16 pcs	75.000	1.200.000
			-	P. Cover Block Erling	1 pcs	-	250.000
			-	V. Belt 10 x 1200	2 pcs	90.000	180.000
				TOTAL			50.690.000
10.	00095/XI	19/11/2012	DLLA 158 P 456	Nozzle Bosch	5 pcs	400.000	2.000.000
				Slang Nozzle	3 pcs	150.000	450.000
				V. Belt 10 x 1200	1 pce	-	90.000
				TOTAL			2.540.000
11.	00096/XI	19/11/2012	-	P. Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000
			WK 731	-	2 pcs	45.000	90.000
			W 962	-	2 pcs	60.000	120.000
			-	V. Belt 13 x 1175	1 pce	-	90.000
			-	Oring Plunger 36 x 3,5	24 pcs	15.000	360.000
			-	Waster tembaga 16 x 21	2 pcs	5.000	10.000
			-	Waster tembaga 14 x 20	4 pcs	5.000	20.000
			--	Lem Packing	1 pce	-	75.000
			-	Claman Overflow	12 pcs	2.500	30.000
			-	Plug w/p	1 pce	-	75.000
			-	Oring 48 x 5	2 pcs	12.500	25.000
				TOTAL			1.685.000
12.	00097/XI	19/11/2012	-	Ring Tembaga d.10	2 pcs	5.000	10.000
			-	Banjo D.10	1 pce	20.000	20.000
			-	Waster Injector	12 pcs	20.000	240.000
			-	Slang Solar P80cm	1 pce	100.000	100.000
				TOTAL			370.000
13.	00098/XI	19/11/2012	-	Regulator Monark	1 pce	-	150.000
				TOTAL			150.000
14.	00099/XI	19/11/2012	-	Bolt Neooc D.6	8 pcs	20.000	160.000
				TOTAL			160.000
15.	00108/XI	20/11/2012	-	Slang Radiator sesuai contoh	1 pce	-	200.000
				TOTAL			200.000
16.	00001/XII	01/12/2012	450 1349	Piston	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			425 3771	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
				Ring Piston	3 set	400.000	1.200.000
				Gasket Lem dextone Elring	2 tube	75.000	150.000
				TOTAL			14.925.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.	0002/XII	01/12/2012	-	Oring Pluyer	18 pcs	15.000	270.000
			-	Ring Tembaga Nozzle	6 pcs	25.000	150.000
			-	Slang Solar Overflow	2 mtrs	35.000	70.000
			-	Gasket Cyl Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Solar 5/8	2 m	125.000	250.000
				TOTAL			1.390.000
18.	00110/XII	18/12/2012	-	Nozzle 1006	6 pcs	450.000	2.700.000
			-	Ring Piston KS	6 pcs	600.000	3.600.000
			-	Bolt Overflow D.6	6 pcs	20.000	120.000
			01180598	Rubber Hose	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. cover atas	6 pcs	75.000	450.000
			-	P.cover Blok (oil pan)	1 pce	-	250.000
			-	V. Belt 10 x 1200	1 pce	-	90.000
			-	Pompa membrane	1 pce	-	325.000
			-	Pipa Solar ke Filter	1 pce	-	150.000
			-	Slang Solar	1 pce	-	225.000
				TOTAL			8.810.000
GRAND TOTAL PENJUALAN SPARE PART GENZET DARI DIESEL JAYA KE PT. JULAGA SINAR CEMERLANG TAHUN 2012, SEBESAR						148.845.000	

- Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari :

NO. URUT	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	00013/III	2/3/13		Hose Red	2 pcs	250,000	500,000
				Hand Pump	1 pcs	200,000	200,000
				Letter T	8 pcs	35,000	280,000
				Slang Overflow	6 mtrs	40.000	240,000
				V-Belt	1 pcs	85,000	85,000
				Turbo Charger	2 pcs	12,500,000	25,000,000
				Cleman Slang Overflow	10 pcs	1,500	15,000
				Slang sesuai contoh	4 pcs	170,000	680,000
				Total			27.000.000
2	00018/III	4/3/13		Sambungan Nepple d.14	1 pcs	75,000	75,000
				Cleman 1 1/2"	4 pcs	5,000	20,000
				Cleman 4"	8 pcs	8,000	64,000
				Cleman 1/2"	1 pcs	3,000	3,000
				Hose P.1m d.73	1 pcs	175,000	175,000
				Slang Pembuangan	1 mtr	35,000	35,000
				Nepple d.14	4 pcs	25,000	100,000
				Ring d.14	4 pcs	5,000	20,000
				Banjo d.14	4 pcs	25,000	100,000
				Nepple d.6	8 pcs	20,000	160,000
				Ring d. 6	8 pcs	3,000	24,000
				Cleman Overflow	10 pcs	2,000	20,000
				Total			796.000
3	00019/III	4/3/13		Packing Turbo Bulat	2 pcs	100,000	200,000
				Packing Turbo Segi4	2 pcs	100,000	200,000
Gran Total Tahun 2013							28.196.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli Laporan Perbaikan/Pemeliharaan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Juli – Desember 2012 tanpa tanggal, tanpa tanda tangan dan tanpa stempel atas nama Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang, dengan lampiran asli Buku Harian Lapangan (BHL) tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun yang ditanda tangani oleh Sdr. Fatur selaku Pelaksana Pekerjaan dari PT. Julaga Sinar Cemerlang dan juga ditanda tangani dari Tim Pengawas atas nama Edi Hermawan, Dkk, dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Pari** dan 3 (tiga) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
 - 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Lancang** dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
 - 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Panggang** dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
 - 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Pramuka** tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan;
 - 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Sabira** dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
 - 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Kelapa** dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
 - 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Untung Jawa** tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar /SPM No : 00001112012 / 2.003.001 tanggal 20 Desember 2012 yang menerangkan agar dibayarkan sejumlah uang kepada PT JULAGA SINAR CEMERLANG By termin I s/d IV Pemeliharaan/ Perbaikan Genset di Kepulauan Seribu Juli – Desember 2012 Kontrak No : 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012, No. Rekening: 122.08.00800.8, Pada Bang DKI Cab. Cempaka Mas, Sejumlah Rp. 1.303.121.618,- -----
- 1 (satu) lembar asli Rekam Kontrak 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pernyataan dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak No. 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan LS dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3689/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar (Bend-19) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, kepada Kuasa Pengguna Anggaran UKPD Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tanggal 20 Desember 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar asli SPP LS-Gaji, Tanggangan/SPP-LS Belanja Barang dan Jasa (Bend-25) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

- 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-30) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/ SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-35) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/ SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012;
 - 1 (satu) asli Surat Permohonan Tagihan Pembayaran Pekerjaan sebesar 99,27% dari kontrak (Nilai kontrak Rp. 1.312.704.360,-) senilai Rp. 1.303.121.618 dari Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang kepada Kepala Unit Pengelolaan Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 053/15C/ XIII/2012 tanpa tanggal, bulan dan tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT. Julaga Sinar Cemerlang perihal Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor: 0043/KW/JSC/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 1.303.121.618,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor: 1991/1.823.322, tanggal 9 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 20,18% sejumlah $20\% \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 262.540.872,-$ (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap I (satu) mencapai 20,18% Nomor: 1975/1.823.322 tanggal 8 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn I sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Pertama) Nomor: 1990/-1.823.322 tanggal 9 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 20,18% ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor: 3180/1.823.322, tanggal 31 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 57,59% sejumlah $30\% \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 393.811.308,-$ (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah) ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap II (dua) mencapai 57,59% Nomor: 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn II sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Kedua) Nomor: 3179/-1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 57,59% ;

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor: 3374/1.823.322, tanggal 22 Nopember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,10% sejumlah $25\% \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 328.176.090,-$ (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh rupiah);

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap III (tiga) mencapai 83,10% Nomor: 3366/1.823.322 tanggal 21 Nopember 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn III sebanyak 5 (enam) lembar ; -----

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap III (tiga) Nomor: 3373/-1.823.322 tanggal 22 Nopember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 83,10% ;

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Nomor: 3442/1.823.322, tanggal 7 Desember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 99,27% sejumlah $24,27 \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 318.593.348,-$ (tiga ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ;

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap IV (empat) mencapai 99,27% Nomor: 3467/1.823.322 tanggal 7 Desember 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn IV sebanyak 5 (enam) lembar ; -----

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap IV (empat) Nomor: 3467/-1.823.322 tanggal 7 Desember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 99,27 % ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor: 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita C Sinaga selaku Dirut PT. Julaga Sinar Cemerlang dengan disaksikan Joko Santoso selaku Pengurus Barang dari Pihak Pertama ; ----
- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor: 3491/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku KPA/PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita CH Sinaga selaku Dirut PT. Julaga Sinar Cemerlang ; -----
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak lembar ke-2 No. 030.000.12.00000011 atas nama PT. Julaga Sinar Cemerlang NPWP: 01.377.689.3.042.000 ; -----
- 2 (dua) lembar photo copy hal 61, dan 62 Formulir DPA-SKPD 2.2.1, Nomor DPA-SKPD: 2.03.001.03.008.5.2 Tahun Anggaran 2012 ; -----
- 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran No: 0004395 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 dan 3 (tiga) lampiran SPD ; -----
- 1 (satu) lembar ke-2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun Anggaran 2012 No. SP2D: 00185922012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Aminuddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta senilai Rp. 1.303.121.618,- (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), tanggal validasi 29/12/12 jam: 15:53:10 senilai Rp. 1.160.962.896 potong PPN 10% Rp. 118.465.602 PPH Pasal 23 Jasa I Rp. 23.693.120,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA HOSPITA CH.
SINAGA, dkk.**

- 1 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,-
(sepuluh ribu rupiah) ; -----

- 3 Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 70/PID.SUS/TPK/ 2013/PN. Jkt. Pst., tanggal 14 April 2014 yang amarnya sebagai
berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SOTER SIJABAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair ; --
- 2 Membebaskan terdakwa SOTER SIJABAT oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut ;

- 3 Menyatakan Terdakwa SOTER SIJABAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidaire ;

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SOTER SIJABAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
- 5 Menghukum Terdakwa SOTER SIJABAT untuk membayar uang pengganti Rp.117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8 Memerintahkan agar barang bukti, berupa :

1 1 (satu) bendel asli dokumen lelang/pengadaan Nomor:671/PLK/-1.823.342 tanggal 29 Mei 2012 untuk pekerjaan / perbaikan genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012, dari Panitia / Unit Layanan Barang/Jasa Sub Bidang Pekerjaan Konstruksi dan Jasa LAInnya pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan lampirannya ;

2 1 (satu) bendel asli surat perjanjian / kontrak Nomor: 1449/1.823.322 tanggal 1 Agustus 2012 antara Ir. M. Haris Pindratno, SE, SH., MM selaku Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga sinar Cemerlang dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.312.704.360 ;

3 1 (satu) bendel asli addendum Nomor:...3159/-1.795.121 tanggal 30 Oktober 2012 ;

4 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 25/2012 Tentang Penetapan Ir. Haris Pindratno, SE, SH, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 02 Januari 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Keuangan, Aset dan Personalia pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2012 dari Ir. M. Haris Pindratno, SE., SH., MM dan Mursalim Muhaiyang ;

- 6 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 115/2012 Tentang Penetapan Ir. Mursalim Muhaiyang, MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada lingkup tugas dan kewenangan Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Agustus 2012 ;

- 7 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 1652/2012 tentang Perubahan Penunjukan Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012 tanggal 03 September 2012 (beserta lampiran) ;

- 8 Surat Data Kondisi Pembangkit Listrik (PLTD/Genset) dan Konsumen Listrik di Wilayah Kepulauan Seribu Tahun 2013 ;

- 9 Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari:

NO. URUT	NO. FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1.	00089/II	11/2/2012	WK 940/5	Fuel filter	28 pcs	80.000	2.240.000
				Oli filter	12 pcs	150.000	1.800.000
			W 11102				
				Air filter	10 pcs	500.000	5.000.000
			CF 1300				
				Oil filter	2	75.000	150.000
			W 962				
				TOTAL			9.190.000
2.	00161/III	28/3/2012	W11102		5 pcs	150.000	750.000
					5 pcs	80.000	400.000
			WK 945/5				
			CF1300		5 pcs	500.000	2.500.000



				BATAL	TOTAL		3.650.000
3.	00163/III	28/3/2012	W 11102	Oil Filter	5 pcs	150.000	750.000
				Fuel Filter	5 pcs	80.000	400.000
			WK 940/5				
			CF 1300	Air filter	3 pcs	500.000	1.500.000
			CF 1600	Air filter	2 pcs	550.000	1.100.000
					TOTAL		3.750.000
4.	00171/III	29/3/2012	C 30850/2	Air Filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				V-Belt	2 pcs	75.000	150.000
			10X 1200				
					TOTAL		3.400.000
5.	00083/IV	14/4/2012	C 30850/2	Air filter	5 pcs	650.000	3.250.000
				Air filter	5 pcs	550.000	2.750.000
			CF 1600				
					TOTAL		6.000.000
6.	00020/VIII	2/8/2012	-	Full Set	1 pcs	-	3.900.000
				Packing Head	1 pcs	-	
			-				
				Lem	2 pcs	-	60.000
			-				
			-	Bolt Tanam	4 pcs	45.000	-
			-	Selang Overflow	3 meter	-	100.000
			-	Plug Sambungan W/P + Oring	1 pcs	-	125.000
			W 962	Oil Filter	1 pcs	-	60.000
			WK 731	Fuel Filter	1 pcs	-	40.000
			131 9230	Repair Kit T/C	1 pcs	-	1.500.000
			-	P. Turbo Segi 4	1 pcs	-	80.000
			-	P. Cover	1 pcs	-	175.000
					TOTAL		6.040.000
7.	00105/X	16/1/2012	W 11102		19 pcs	150.000	2.850.000
			C 30850/2		4 pcs	650.000	2.600.000
			CF 1600		10 pcs	550.000	5.500.000
			C 24650/1		6 pcs	550.000	3.300.000
			CF 1300		7 pcs	500.000	3.500.000
			W 962		4 pcs	70.000	280.000
			WK 723		2 pcs	60.000	120.000
			10X 1300	V. Belt	6 pcs	90.000	540.000
			C 20325/2		2 pcs	400.000	800.000
			CF 800		2 pcs	300.000	600.000
					TOTAL		20.090.000
8.	00005/XI	1/11/2012	425 3777	Ring Piston	6 pcs	450.000	2.700.000
			292 9434	COnrod Brg	6 pcs	250.000	1.500.000
			-	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
			450 1349	Piston Assy	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			158 P456	Nozzle Bosch DLLA	1 pce	-	400.000
			420 1559	P.Head	1 pce	-	650.000
			36 X 3,5	Oring Black	18 pcs	12.500	225.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000
			-	Lem Gasket Reinz	1 pce	-	75.000
			-	Cleman Slang	4 pcs	2.500	10.000
			-	Oring Liner	6 pcs	30.000	160.000
9.	00094/XI	19/11/2012	422 6496	Turbo T/c No. S300-065U17K10-02 16422 6496 KZ, T/c No. S300-065U17K10-01 99, 4226496KZ	2 Set	17.500.000	35.000.000
			I				
			II				
			-	Pipa Nozzle	8 pcs	225.000	1.800.000
			-	Nozzle Bosch	8 pcs	450.000	3.600.000
			-	Ring Piston KS	8 pcs	600.000	4.800.000
			-	Bolt Overflow D.6	8 pcs	20.000	160.000
			118 0598	Rubber Hose Head	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. Head Reinz	8 pcs	350.000	2.800.000
			-	P.Cover atas bawah	16 pcs	75.000	1.200.000
			-	P. Cover Block Erling	1 pcs	-	250.000
			-	V. Belt 10 x 1200	2 pcs	90.000	180.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					TOTAL		50.690.000
10.	00095/XI	19/11/2012	DLLA 158 P 456	Nozzle Bosch	5 pcs	400.000	2.000.000
				Slang Nozzle	3 pcs	150.000	450.000
				V. Belt 10 x 1200	1 pce	-	90.000
				TOTAL			2.540.000
11.	00096/XI	19/11/2012	-	P. Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Overflow	4 pcs	35.000	140.000
			WK 731	-	2 pcs	45.000	90.000
			W 962	-	2 pcs	60.000	120.000
			-	V. Belt 13 x 1175	1 pce	-	90.000
			-	Oring Plunger 36 x 3,5	24 pcs	15.000	360.000
			-	Waster tembaga 16 x 21	2 pcs	5.000	10.000
			-	Waster tembaga 14 x 20	4 pcs	5.000	20.000
			--	Lem Packing	1 pce	-	75.000
			-	Claman Overflow	12 pcs	2.500	30.000
			-	Plug w/p	1pce	-	75.000
			-	Oring 48 x 5	2 pcs	12.500	25.000
				TOTAL			1.685.000
12.	00097/XI	19/11/2012	-	Ring Tembaga d.10	2 pcs	5.000	10.000
			-	Banjo D.10	1 pce	20.000	20.000
			-	Waster Injector	12 pcs	20.000	240.000
			-	Slang Solar P80cm	1 pce	100.000	100.000
				TOTAL			370.000
13.	00098/XI	19/11/2012	-	Regulator Monark	1pce	-	150.000
				TOTAL			150.000
14.	00099/XI	19/11/2012	-	Bolt Neoec D.6	8 pcs	20.000	160.000
				TOTAL			160.000
15.	00108/XI	20/11/2012	-	Slang Radiator sesuai contoh	1 pce	-	200.000
				TOTAL			200.000
16.	00001/XII	01/12/2012	450 1349	Piston	3 pcs	3.525.000	10.575.000
			425 3771	Liner	3 pcs	1.000.000	3.000.000
				Ring Piston	3 set	400.000	1.200.000
				Gasket Lem dextone	2 tube	75.000	150.000
				Elring			
				TOTAL			14.925.000
17.	0002/XII	01/12/2012	-	Oring Puyer	18 pcs	15.000	270.000
			-	Ring Tembaga Nozzle	6 pcs	25.000	150.000
			-	Slang Solar Overflow	2 mtrs	35.000	70.000
			-	Gasket Cyl Head	1 pce	-	650.000
			-	Slang Solar 5/8	2 m	125.000	250.000
				TOTAL			1.390.000
18.	00110/XII	18/12/2012	-	Nozzle 1006	6 pcs	450.000	2.700.000
			-	Ring Piston KS	6 pcs	600.000	3.600.000
			-	Bolt Overflow D.6	6 pcs	20.000	120.000
			0118 0598	Rubber Hose	2 pcs	450.000	900.000
			-	P. cover atas	6 pcs	75.000	450.000
			-	P.cover Blok (oil pan)	1pce	-	250.000
			-	V. Belt 10 x 1200	1pce	-	90.000
			-	Pompa membrane	1pce	-	325.000
			-	Pipa Solar ke Filter	1pce	-	150.000
			-	Slang Solar	1 pce	-	225.000
				TOTAL			8.810.000
GRAND TOTAL PENJUALAN SPARE PART GENZET DARI DIESEL JAYA KE PT. JULAGA SINAR CEMERLANG TAHUN 2012, SEBESAR							148.845.000

10 Asli Faktur Penjualan dari DIESEL JAYA kepada PT. Julaga Sinar Cemerlang tahun 2012 yang terdiri dari :

NO. URUT	NO. FAKTUR	TGL. FAKTUR	KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	
1	00013/III	2/3/13		Hose Red	2 pcs	250,000	500,000
				Hand Pump	1 pcs	200,000	200,000
				Letter T	8 pcs	35,000	280,000
				Slang Overflow	6 mtrs	40.000	240,000
				V-Belt	1 pcs	85,000	85,000
				Turbo Charger	2 pcs	12,500,000	25,000,000
				Cleman Slang Overflow	10 pcs	1,500	15,000
				Slang sesuai contoh	4 pcs	170,000	680,000



				Total		27.000.000
2	00018/III	4/3/13	Sambungan Nepple d.14	1 pcs	75,000	75,000
			Cleman 1 1/2"	4 pcs	5,000	20,000
			Cleman 4"	8 pcs	8,000	64,000
			Cleman 1/2"	1 pcs	3,000	3,000
			Hose P.1m d.73	1 pcs	175,000	175,000
			Slang Pembuangan	1 mtr	35,000	35,000
			Nepple d.14	4 pcs	25,000	100,000
			Ring d.14	4 pcs	5,000	20,000
			Banjo d.14	4 pcs	25,000	100,000
			Nepple d.6	8 pcs	20,000	160,000
			Ring d. 6	8 pcs	3,000	24,000
			Cleman Overflow	10 pcs	2,000	20,000
			Total			796.000
3	00019/III	4/3/13	Packing Turbo Bulat	2 pcs	100,000	200,000
			Packing Turbo Segi4	2 pcs	100,000	200,000
Gran Total Tahun 2013						28.196.000

11 1 (satu) bendel asli Laporan Perbaikan/Pemeliharaan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Juli – Desember 2012 tanpa tanggal, tanpa tanda tangan dan tanpa stempel atas nama Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang, dengan lampiran asli Buku Harian Lapangan (BHL) tanpa tanggal, tanpa bulan dan tanpa tahun yang ditanda tangani oleh Sdr. Fatur selaku Pelaksana Pekerjaan dari PT. Julaga Sinar Cemerlang dan juga ditanda tangani dari Tim Pengawas atas nama Edi Hermawan, Dkk, dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Pari** dan 3 (tiga) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
- 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Lancang** dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
- 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Panggang** dan 1 (satu) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
- 4 (empat) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Pramuka** tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Sabira** dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
- 2 (dua) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Kelapa** dan 4 (empat) lembar photo visual pelaksanaan pekerjaan;
- 3 (tiga) lembar Asli Buku Harian Lapangan (BHL) Perbaikan dan Pemeliharaan Genset di Kab. Adm. Kepulauan Seribu yang berlokasi di **Pulau Untung Jawa** tanpa photo visual pelaksanaan pekerjaan;

12 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar /SPM No : 00001112012 / 2.003.001 tanggal 20 Desember 2012 yang menerangkan agar dibayarkan sejumlah uang kepada PT JULAGA SINAR CEMERLANG By termin I s/d IV Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kepulauan Seribu Juli – Desember 2012 Kontrak No : 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012, No. Rekening: 122.08.00800.8, Pada Bang DKI Cab. Cempaka Mas, Sejumlah Rp. 1.303.121.618,- -----

13 1 (satu) lembar asli Rekam Kontrak 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 ; -----

14 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pernyataan dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ; --

15 1 (satu) lembar asli Ringkasan Kontrak No. 1449/1.823 tanggal 1 Agustus 2012 dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3688/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ; -----

16 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan LS dari Kepala Unit Pengelola Kelistrikan Kab. Adm. Kepulauan Seribu tertanda Ir. Mursalim Muhaiyang, MM NIP. 19570809 198603 1 004 No: 3689/1.823.322 tanggal 20 Desember 2012 ; -----

17 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar (Bend-19) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, kepada Kuasa Pengguna Anggaran UKPD Unit Pengelola Kelistrikan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kepulauan Seribu tanggal 20 Desember 2012 ;

18 1 (satu) lembar asli SPP LS-Gaji, Tanggangan/SPP-LS Belanja Barang dan Jasa (Bend-25) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

19 1 (satu) lembar asli Ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-30) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

20 1 (satu) lembar asli Rincian Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa/SPP-LS-Barang dan Jasa (Bend-35) dari May Tati selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, Mengetahui Susilo Budi Riyanto, SE, MM selaku PPTK, Nomor: 109/SPP-LS/2012 tanggal 20 Desember 2012 ;

21 1 (satu) asli Surat Permohonan Tagihan Pembayaran Pekerjaan sebesar 99,27% dari kontrak (Nilai kontrak Rp. 1.312.704.360,-) senilai Rp. 1.303.121.618 dari Ny. Hospita CH. Sinaga selaku Direktur Utama PT. Julaga Sinar Cemerlang kepada Kepala Unit Pengelolaan Kelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 053/15C/XIII/2012 tanpa tanggal, bulan dan tahun ;

22 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari PT. Julaga Sinar Cemerlang perihal Pembayaran Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor: 0043/KW/JSC/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 senilai Rp. 1.303.121.618,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Belas



Rupiah) ;

-
- 23 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor: 1991/1.823.322, tanggal 9 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 20,18% sejumlah $20\% \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 262.540.872,-$ (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);-
- 24 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap I (satu) mencapai 20,18% Nomor: 1975/1.823.322 tanggal 8 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn I sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
- 25 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap I (Pertama) Nomor: 1990/-1.823.322 tanggal 9 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 20,18% ;
-
- 26 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor: 3180/1.823.322, tanggal 31 Oktober 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 57,59% sejumlah $30\% \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 393.811.308,-$ (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu tiga ratus delapan rupiah); ---
- 27 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap II (dua) mencapai 57,59% Nomor: 3178/1.823.322 tanggal 30 Oktober 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn II sebanyak 6 (enam) lembar ; -----
- 28 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap II (Kedua) Nomor: 3179/-1.823.322 tanggal 31 Oktober 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 57,59% ;
-
- 29 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor: 3374/1.823.322, tanggal 22 Nopember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 83,10% sejumlah $25\% \times \text{Rp. } 1.312.704.360 = \text{Rp. } 328.176.090,-$ (tiga ratus dua puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh rupiah) ;



-
- 30 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap III (tiga) mencapai 83,10% Nomor: 3366/1.823.322 tanggal 21 Nopember 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn III sebanyak 5 (enam) lembar ; -----
- 31 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap III (tiga) Nomor: 3373/-1.823.322 tanggal 22 Nopember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 83,10% ; -----
- 32 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Angsuran IV Nomor: 3442/1.823.322, tanggal 7 Desember 2012 dengan kemajuan pekerjaan mencapai 99,27% sejumlah 24,27 x Rp. 1.312.704.360 =Rp. 318.593.348,- (tiga ratus delapan belas juta lima ratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) ; -----
-
- 33 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Bobot Pekerjaan Tahap IV (empat) mencapai 99,27% Nomor: 3467/1.823.322 tanggal 7 Desember 2012 dan Lampiran Berita Acara Kemajuan Bobot Pekerjaan Termyn IV sebanyak 5 (enam) lembar ; -----
- 34 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tahap IV (empat) Nomor: 3467/-1.823.322 tanggal 7 Desember 2012, prestasi pelaksanaan pekerjaan fisik telah mencapai 99,27 % ; -----
- 35 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Barang Pekerjaan Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor: 3484/1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita C Sinaga selaku Dirut PT. Julaga Sinar Cemerlang dengan disaksikan Joko Santoso selaku Pengurus Barang dari Pihak Pertama ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pemeliharaan/Perbaikan Genset di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Periode Juli s/d Desember 2012 Nomor: 3491/-1.823.322 tanggal 11 Desember 2012 antara Pihak Pertama Ir. Mursalim Muhaiyang, MM selaku KPA/PPK dengan Pihak Kedua Ny. Hospita CH Sinaga selaku Dirut PT. Julaga Sinar Cemerlang ; -----
- 37 1 (satu) lembar Faktur Pajak lembar ke-2 No. 030.000.12.00000011 atas nama PT. Julaga Sinar Cemerlang NPWP: 01.377.689.3.042.000 ; -----
- 38 2 (dua) lembar photo copy hal 61, dan 62 Formulir DPA-SKPD 2.2.1, Nomor DPA-SKPD: 2.03.001.03.008.5.2 Tahun Anggaran 2012 ; -----
- 39 1 (satu) lembar photo copy Surat Penyediaan Dana Anggaran No: 0004395 Tahun 2012 tanggal 9 April 2012 dan 3 (tiga) lampiran SPD ; -----
- 40 1 (satu) lembar ke-2 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tahun Anggaran 2012 No. SP2D: 00185922012 tanggal 29 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Drs. H. Aminuddin selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Propinsi DKI Jakarta senilai Rp. 1.303.121.618,- (satu miliar tiga ratus tiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah), tanggal validasi 29/12/12 jam: 15:53:10 senilai Rp. 1.160.962.896 potong PPN 10% Rp. 118.465.602 PPH Pasal 23 Jasa I Rp. 23.693.120,-.

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA HOSPITA CH. SINAGA, dkk. ; -----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- 4 Akte Permintaan Banding No.17Akta Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 April 2014 yang dibuat EDY NASUTION, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 70/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 14 April 2014 dan telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2014 ;

- 5 Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Terdakwa dengan surat tanggal 03 Juni 2014 Nomor : W10.U1/7508/HK.01.VI.2014.04 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan surat tanggal 03 Juni 2014 Nomor : w10.U1/7508/HK.01.VI.2014.04 yang isinya memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputuskan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan pembeding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang dihubungkan dengan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 70/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 14 April 2014 dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, yang untuk mempersingkat, dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/Pid.Sus/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 14 April 2014 yang dimintakan banding a quo harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 242 KUHPA kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat, akan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; ---

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 14 April 2014 ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebanyak Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **R A B U** tanggal **16 JULI 2014** oleh kami :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.**, **ASLI GINTING, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **DRS. H. M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.MSi.,MH** dan **H. SUDIRO, SH.MHum.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 39/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2014 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **22 JULI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **DAVID DAPA LANGGU,SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :39/PID/TPK/2014/PT. DKI. tanggal 11 Juli 2014, diluar hadirnya Penuntut umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH.**

WIDODO, SH.

2 **ASLI GINTING, SH.MH.**

3 **DRS. H. M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.MSi.,MH.**

4 **H. SUDIRO, SH.MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

DAVID DAPA LANGGU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)